

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN
2008

2008

Kpt Nomor 160/P.KWK-WO/XI/2008, 2 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2008, untuk maksud tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2008.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2005; Keppres No. 54 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2008.